



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SIN SIKKU', S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Poros Palopo KM 2–Ruko Hijau, Lingkungan Paulasan, Kelurahan Rantepaku, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **MARTHEN TEKO**, bertempat tinggal di Jalan Pongtiku Raya Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Franssisco James Teko, beralamat di Lingkungan Rt. Mendoe Selatan, Lingkungan Mandetekk, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Makale dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA**, berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 53, Makale, Kabupaten Tana Toraja;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I);

- 3) Menyatakan batal dan atau tidak sah pengalihan hak/balik nama berdasarkan/beralas hak Akta Hibah Nomor 16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang dilakukan oleh Tergugat II pada Tanggal 19 Juli 1988 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 116, Surat Ukur Sementara tanggal 22 Februari 1982 Nomor 732/1982, seluas 6.698 m<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi), dan Gambar Situasi Nomor 155/1973 Tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' kepada Marthen Teko (Tergugat I);
- 4) Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat II untuk segera mencabut pengalihan hak/balik nama yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 1988 atas nama Marthen Teko (Tergugat I) dan selanjutnya mencoret dari buku tanah;
- 5) Memerintahkan dan mewajibkan Marthen Teko (Tergugat I) untuk menyerahkan/mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 116, Surat Ukur Sementara Tanggal 22 Pebruari 1982 Nomor 732/1982, seluas 6.698 m<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dan Gambar Situasi Nomor 155/1973 tanggal 5 November 1973 atas nama Jakob Sikku' beserta tanah *a quo* seluas 6.698 m<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai harta peninggalan dari almarhum Jakob Sikku' dan isterinya almarhumah Kantina;
- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini;
- 7) Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Bahwa gugatan Penggugat telah keliru memasukkan gugatan di Pengadilan Negeri Makale, seharusnya kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara seperti yang diajukan oleh Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh karena objek gugatan adalah dokumen yang dibuat oleh PPAT Camat Rantepao berupa Akta Hibah Nomor 16/HB/III/1983 tanggal 3 Maret 1983 yang katanya tidak benar dan tidak asli, maka menurut hukum, PPAT Camat Rantepao haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Tergugat II:

- Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa ;
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya salah alamat oleh karena dalam *posita* gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat II adalah perbuatan dan tindakan yang tidak professional sehingga pengalihan hak/balik nama sertifikat batal demi hukum padahal menurut perundang- undangan khususnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berhak menguji apakah suatu perbuatan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara telah dilakukan secara professional dan telah sesuai ketentuan ketentuan yang ada;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Camat PPAT Rantepao selaku pejabat yang membuat Akta Hibah Nomor 16/HB/III/ 1983 Tanggal 3 Maret 1983 yang mendasari terjadinya Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Tallunglipu yang semula tercatat atas nama Yacob Sikku' kemudian didaftarkan peralihan haknya oleh Tergugat II kepada Marthen Teko (Tergugat I);
- Bahwa alasan hukum Tergugat II dikuatkan oleh Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg yang menyatakan "...jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang";

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Makale dengan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Mkl., tanggal 22 Mei 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 228/PDT/2014/PT.MKS tanggal 10 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 22 Mei 2014, Nomor 75/PDT.G/2013/PN MKL., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding-semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 2558 K/Pdt/2015 tanggal 19 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sin Sikku', S.H., tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2558 K/Pdt/2015 tanggal 19 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Agustus 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *Novum* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2558 K/Pdt/2015 tanggal 19 Januari 2016;
- Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2013/PN Mkl., tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Agustus 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Maret 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru atau *Novum* berupa PK, 2 s/d 15, 18 s/d 31 dan 39 merupakan bukti baru yang memang baru dibuat setelah adanya Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, sehingga tidak memenuhi syarat adanya *novum*/bukti baru sebagaimana dimaksud Pasal 67 Huruf b

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Sedangkan bukti-bukti baru selebihnya bukanlah bukti yang menentukan yang bisa membatalkan adanya hibah dari orang tua Penggugat alm. Yacob Sikku kepada Tergugat I, sehingga baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor 116 dari Yacob Sikku menjadi atas nama Marthen Teko (Tergugat I) adalah sah, demikian juga jual beli objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan pejabat yang berwenang adalah sah pula;

Bahwa mengenai alasan-alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata merupakan pengulangan dalil-dalil yang merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris*, alasan mana bukanlah merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SIN SIKKU', S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SIN SIKKU', S.H.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id  
M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)